



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3.2 /148 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TAWANGSARI-
BULU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Bulu Kabupaten Sukoharjo yang dapat menimbulkan kerugian negara, maka perlu adanya pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 180/485/2024, Nomor: B-152/M.3.34/Gs.2/02/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun, untuk memberikan masukan dan pertimbangan serta landasan dalam menentukan kebijakan maupun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dilakukan pendampingan hukum dalam hal Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Bulu Kabupaten Sukoharjo agar tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tujuan dibentuk Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :

1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan atau *e-purchasing*, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif Tim maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. Tim dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah.
- b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan dari awal sampai akhir berupa:
1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
 2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan atau *e-purchasing*, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif Tim maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pemeliharaan; dan
- e. melaksanakan penegakan hukum represif ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

KELIMA : Susunan dan keanggotaan Tim Pendampingan Hukum bersifat "*ex officio*", penambahan tim dan/atau jumlah personil Tim Pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.

- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim bertanggung jawab membuat telaah dan laporan tertulis kepada Bupati Sukoharjo.
- KETUJUHH : Masa kerja Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai berakhirnya kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 JANUARI 2025
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

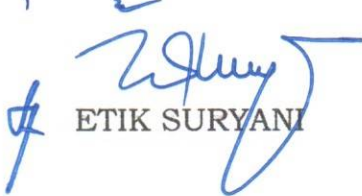
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100-3-2/148 TAHUN 2025
Tanggal : 13 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TAWANGSARI-BULU
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan
2.	Aji Rahmadi. S.H., M.H. NIP. 198511022008121001 Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Dedy Abdillah, S.H. NIP. 198103142007121002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negera pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Tigana Barkah Maradona, S.H. NIP. 198907022015021002 Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Irfan Susilo, S.H. NIP. 19831001 200912 1 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Agnes Vira Ardian, S.H., M.H. NIP. 198208282007122001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Suci Indah Sari, S.H. NIP. 199406032020122024 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Renanik NIP. 19670823 199403 2 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI